BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/ /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang baik maka setiap Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Nagari) harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik;

b. bahwa untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Nagari melalui Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa untuk terarahnya penyelenggaraan kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari unsur Pemerintahan dan

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Tim Penilai
   1. Menentukan dan menyusun alur kegiatan, Petunjuk Umum dan Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Menetapkan indikator dan bobot penilaian pada setiap tahapan penilaian;

3. Melakukan penilaian dan visitasi ke Badan Publik;
4. Menetapkan Hasil Akhir dari Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melaporkan hasil penilaian kepada Penanggungjawab kegiatan.

b. Tim Sekretariat
1. Mengatur agenda kegiatan;
2. Menetapkan dan menyusun metode dan teknik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
3. Mempersiapkan Tim Penilai pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik melalui konsultasi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
5. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang petunjuk teknis Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik;
6. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai kegiatan;
7. Melaporkan hasil kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan PPID Pembantu dan PPID Nagari Tahun 2021 diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/ /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2021

Susunan Tim Penilai Dan Tim Sekretariat
Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
I. TIM PENILAI			
1.	Drs. LUHUR BUDIANDA SY, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penilai
2.	JUNAIDI, S.KOM., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	ARIF YUMARDI, S.T.	Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	INDRA SUKMA, S.Kom	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	TIWI UTAMI, S.H.	Staf Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	Anggota
II. TIM SEKRETARIAT			
1.	N. RISWANDI, S.T., M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	HARRISON TAR, S.PI., M.SI.	Kepala Bidang Persandian, Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	SILVIA PERMATA SARI, S.KOM.	Kepala Seksi Pelayanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris

4.	HENDIKA YUSRA, S.T.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	WULAN SYAFTIRA, S.SI.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	SRI GUSMIDEWI, A.Md.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/ /Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL AGUSTUS 2021
TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TAHUN 2021

Besaran Honorarium Tim Penilai dan Tim Sekretariat
Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tahun 2021

No.	Jabatan dalam Kepanitian	Besar Honorarium (Rp)
I. TIM PENILAI		
1.	Ketua	1.500.000,-
2.	Wakil Ketua	1.250.000,-
3.	Anggota	1.000.000,-
II. TIM SEKRETARIAT		
1.	Ketua	750.000,-
2.	Wakil Ketua/Sekretaris	650.000,-
3.	Anggota	550.000,-

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR